



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 02 Telp. (0260) 411014 Subang 41211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

NOMOR : *B60/272/PPMPTSP/2018*
TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga dan meningkatkan dedikasi, loyalitas, kedisiplinan, kinerja serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur sipil Negara dan abdi masyarakat maka pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Subang perlu adanya kode etik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kode etik pegawai Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Bupati Subang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang
14. Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu PadaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Subang;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kode Etik Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KEDUA : Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan Taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu, dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
 - d. Menjaga nama baik Korps Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang;
 - e. Memiliki integritas tinggi dan tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenang, serta tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan pelayanan perizinan;
 - f. Tidak menerima pemberian/gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pemberian pelayanan perizinan;
 - g. Saling menghormati, mampu bekerja sama, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang harmonis sesama pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang;
 - h. Memberikan Pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskrimatif;
 - i. Senantiasa berfikir positif, kreatif, responsive dan inovatif untuk kelancaran dan peningkatan pelaksanaan tugas;
 - j. Profesionalisme dan selalu berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Subang.
- KETIGA : Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA wajib menjadi pedoman seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya.
- KEEMPAT : Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibacakan setiap apel pembinaan pegawai.
- KELIMA : Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik dilaksanakan dengan pengawasan melekat secara berjenjang.

- KEENAM : Pelanggaran terhadap Kode Etik Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang dikenakan sanksi moral dan tindakan administrative sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 23 April 2018

 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG,



H.SUMARNA, S.Sos.MAP
Pembina Utama Muda(IVc)
NIP. 19681201 198903 1 010